



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, remunerasi diatur dengan peraturan Kepala Daerah berdasarkan usulan Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah.
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Tenaga Bantuan Berbasis Kinerja, menyusun remunerasi bagi Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta.
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta;

Memperhatikan : Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 423/KEP/2007 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK_BLUD) Secara Penuh Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, insentif, jaminan sosial dan pensiun.
2. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap yang diberikan kepada pegawai dan diterimakan setiap bulan.
3. Tunjangan tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji diberikan setiap bulan untuk menunjang kinerja pegawai sehingga lebih produktif.

4. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji.
5. Honorarium Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas adalah imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
6. Honorarium Tenaga Bantuan adalah gaji yang diberikan kepada Tenaga Bantuan setiap bulan.
7. Honorarium Pegawai Tetap dan Tidak Tetap Non PNS BLUD adalah gaji yang diberikan kepada Pegawai Tetap dan Tidak Tetap Non PNS BLUD setiap bulan.
8. Jaminan Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Jaminan Sosial adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
9. Pensiun adalah imbalan kerja berupa uang.
10. Upah Minimum Kota yang selanjutnya disingkat UMK adalah upah bulanan terendah yang berlaku di Kota Yogyakarta.
11. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BLUD RSUD adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta.
12. Direktur adalah Direktur BLUD RSUD.
13. Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang ditunjuk oleh Walikota untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.
14. Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan Pengawas adalah organ diluar Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah yang ditunjuk oleh Walikota untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah.
15. Pegawai BLUD RSUD adalah Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tenaga bantuan dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah.
16. Pegawai Negeri Sipil BLUD RSUD yang selanjutnya disebut PNS BLUD

adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta terdiri dari medis dan non medis.

17. Tenaga Bantuan yang selanjutnya disebut Naban adalah pegawai yang diangkat oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu guna membantu melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis operasional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
18. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil BLUD RSUD yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS BLUD adalah Pegawai yang bekerja pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta yang terdiri dari Pegawai Tetap Non PNS BLUD dan Pegawai Tidak Tetap Non PNS BLUD.
19. Pegawai Tetap Non PNS BLUD adalah pegawai yang diikat dalam Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.
20. Pegawai Tidak Tetap Non PNS BLUD adalah pegawai yang diikat dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
21. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
22. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
23. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN REMUNERASI Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta dalam pemberian remunerasi.
- (2) Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian remunerasi kepada pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta dalam meningkatkan kinerja pelayanan
- (3) Remunerasi bertujuan untuk memberikan imbalan secara proporsional, setara, patut, wajar dan berbasis kinerja.

BAB III
ASAS REMUNERASI

Pasal 3

- (1) Asas remunerasi terdiri atas:
 - a. asas pengalokasian; dan
 - b. asas pendistribusian.
- (2) Asas pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
 - a. proporsional yang diukur berdasar besaran pendapatan jasa layanan BLUD RSUD yang diterima;
 - b. setara yang memperhatikan pelayanan sejenis; dan
 - c. patut yang disesuaikan dengan kemampuan dalam memberikan imbalan kerja kepada pegawai dan kebutuhan pengembangan BLUD RSUD.
 - d. wajar yaitu menurut keadaan yang ada sehingga tidak ada penyimpangan;
 - e. kinerja, yaitu prestasi atau hasil kerja yang ditunjukkan baik secara individu, tim ataupun organisasi, yang berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan oleh organisasi.
- (3) Asas pendistribusian untuk medis mendasarkan pada kinerja pelayanan yang dilakukan.
- (4) Asas pendistribusian untuk non medis mendasarkan pada grading jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (5) Remunerasi diberikan dengan menyesuaikan kemampuan keuangan BLUD RSUD berdasarkan pendapatan yang diterima (*cash basis*).

BAB IV
BENTUK REMUNERASI

Pasal 4

Remunerasi diberikan dalam bentuk :

- a. gaji/honorarium;
- b. tunjangan tetap;
- c. insentif;
- d. jaminan sosial; dan
- e. pensiun.

BAB V
PENGANGGARAN REMUNERASI

Pasal 5

- (1) Penganggaran Remunerasi berasal dari sumber dana:
- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Yogyakarta; dan
 - b. pendapatan BLUD.
- (2) Remunerasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk :
- a. gaji dan tunjangan melekat pada gaji bagi PNS BLUD;
 - b. honorarium bagi Tenaga Bantuan (Naban) Pemerintah Kota Yogyakarta;
- (3) Remunerasi yang bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk:
- c. honorarium bagi pegawai tetap dan tidak tetap non PNS BLUD;
 - d. tunjangan tetap dan insentif bagi PNS BLUD, pegawai tetap dan tidak tetap non PNS BLUD; dan
 - e. honorarium bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas;
- (4) Direktur menganggarkan remunerasi dalam RBA Rumah Sakit Umum Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan:
- a. kinerja pelayanan;
 - b. kemampuan keuangan BLUD;
 - c. pengendalian mutu pelayanan; dan
 - d. pengendalian biaya.

BAB VI
PENERIMA REMUNERASI

Pasal 6

Remunerasi diberikan bagi:

- a. Tenaga medis yang terdiri dari:
 - 1.PNS;
 - 2.non PNS BLUD Tetap;
 - 3.mitra/Non PNS BLUD tidak Tetap.
- b. Tenaga non-medis yang terdiri dari:
 - 1.PNS;

2. tenaga bantuan;
 3. non PNS BLUD tetap;
 4. non PNS BLUD tidak tetap.
- c. Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas

BAB VII
PEMBERIAN REMUNERASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7

- (1) Remunerasi yang diberikan kepada tenaga Medis dan Non Medis PNS berbentuk:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan tetap;
 - c. jaminan sosial;
 - d. pensiun; dan
 - e. insentif.
- (2) Remunerasi yang diberikan kepada tenaga Medis dan Non Medis Non PNS BLUD berbentuk:
 - a. gaji/Honorarium;
 - b. tunjangan Tetap;
 - c. jaminan sosial; dan
 - d. insentif.
- (3) Remunerasi yang diberikan kepada Tenaga Bantuan berbentuk:
 - a. gaji/Honorarium;
 - b. tunjangan Tetap;
 - c. jaminan sosial; dan
 - d. insentif.
- (4) Remunerasi yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas berupa Honorarium.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemberian remunerasi diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Kedua
Gaji dan Honorarium
Pasal 8

- (1) Gaji untuk PNS BLUD diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Honorarium untuk Tenaga Bantuan diberikan sesuai dengan ketentuan

- peraturan perundang-undangan.
- (3) Honorarium untuk Pegawai Medis Non PNS BLUD maksimal sesuai dengan Standarisasi Jasa Pemerintah Kota Yogyakarta.
 - (4) Honorarium untuk Pegawai Non Medis Non PNS BLUD diberikan dengan mempertimbangkan besarnya UMK.
 - (5) Honorarium untuk Pegawai Non PNS BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Keputusan Direktur.
 - (6) Besaran Honorarium bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas diatur sebagai berikut:
 - a. Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji Direktur;
 - b. Anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji Direktur; dan
 - c. Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji Direktur;

Bagian Ketiga
Tunjangan Tetap
Pasal 9

- (1) Tunjangan tetap merupakan jasa pelayanan berupa uang yang diberikan setiap bulan untuk menunjang kinerja pegawai sehingga lebih produktif.
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar paling banyak 45% (empat puluh lima persen) dari pendapatan BLUD RSUD setiap bulan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUD.
- (3) Tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada bulan berikutnya berdasarkan realisasi pendapatan bulan sebelumnya.
- (4) Jasa Pelayanan diberikan kepada :
 - a. tenaga medis; dan
 - b. tenaga non medis.
- (5) Tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis dan dokter sub spesialis.

- (6) Tenaga non medis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi Direksi, Pejabat struktural, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan lain dan tenaga administrasi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian jasa pelayanan pada tenaga medis dan tenaga non medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Keempat Insentif

Pasal 10

Insentif dapat diberikan kepada Pegawai BLUD sesuai kemampuan keuangan BLUD;

Bagian Kelima Jaminan Sosial

Pasal 11

Jaminan Sosial diberikan pada Pegawai BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pensiun

Pasal 12

Pensiun bagi PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PENGHENTIAN PENGHITUNGAN JASA PELAYANAN

Pasal 13

- (1) Pemberian Jasa Pelayanan dihentikan apabila Pegawai:
- a. meninggal dunia;
 - b. tugas belajar;
 - c. bebas tugas;
 - d. diperbantukan pada instansi di luar Pemerintah Kota Yogyakarta;
 - e. berstatus sebagai pegawai titipan yang bekerja diluar Pemerintah Kota Yogyakarta;
 - f. mutasi keluar Pemerintah Daerah terhitung sejak tanggal

- melaksanakan tugas ditetapkan;
 - g. cuti melahirkan, cuti di luar tanggungan negara, atau cuti besar;
 - h. diberhentikan sementara;
 - i. memasuki batas usia pensiun sesuai Surat Keputusan pensiun.
- (2) Penghentian pemberian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan apabila pegawai yang bersangkutan kembali menjalankan tugas semula.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Januari 2019
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 10